

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA KASUS BULLYING YANG DILAKUKAN ANAK (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN SUMATERA UTARA)

Dewi Ervina Suryani¹, Petricia Simbolon², Gio Swandy Siagian³, Muhammad Yusuf Siregar⁴

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

⁴Universitas Labuhan Batu, Medan, Indonesia

¹dewiervinasuryani@unprimdn.ac.id, ²patriciashwl2505@gmail.com, ³swandygiosiagaan@gmail.com,

⁴siregaryusuf90@yahoo.co.id

Abstrak

Melindungi anak secara hukum dari penindasan bukan hanya tentang hak dan kepentingan korban yang harus dilindungi. *Bullying* dapat terjadi dan dilakukan oleh siapapun. Upaya pendekatan *restorative justice* ikut serta melibatkan pihak kepolisian, dan masyarakat guna menyempurnakan proses tersebut demi kepentingan negara dan kesejahteraan anak. Upaya perlindungan anak dari pelanggaran hukum yang dilakukan anak diperlukan adanya alternatif yang baik demi melindungi hak seorang anak. Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris normatif yang menggunakan teknik *library research* dengan memanfaatkan buku, artikel, dan perundang-undangan yang sifatnya mengikat semua warga negara untuk patuh terhadap sistem hukum Republik Indonesia. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa banyak anak yang menjadi pelaku dalam kasus *bullying*, dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep penerapan *restorative justice*.

Kata Kunci: Anak, Pidana anak *bullying*, Restorative justice

Abstract

Protecting children legally from bullying is not just about the rights and interests of victims that must be protected. Bullying can happen and be done by anyone. Efforts to approach restorative justice involve the police, and the public to complete the process for the benefit of the state and the welfare of the child. Child protection efforts from child abuse are needed to provide a good alternative to protecting a child's rights. This type of research is a normative empirical research that uses library research techniques using books, articles, and legislation that bind all citizens to compliance with the Republic of Indonesia's legal system. Research results show that many children are perpetrators in bullying cases, and lack of public understanding of the concept of restorative justice.

Keywords: Child, Criminal Child Bullying, Restorative Justice

I. PENDAHULUAN

Di masa pandemi *Coronavirus Disease of 2019 (Covid-19)*, seluruh aktifitas manusia dilakukan secara daring (*online*). Pada tahun 2020 Pemerintahan Indonesia memutuskan untuk berlakukan lockdown diberbagai kota dan provinsi di Indonesia. Hal tersebut berdampak pada sistem pendidikan di Indonesia, banyak sekolah yang meliburkan anak didik mereka dan memberlakukan media jarak jauh dengan menggunakan *smartphone*. Dampak dari *Coronavirus Disease of 2019 (Covid-19)* mengakibatkan penggunaan *smartphone* tidak lepas dari jangkauan orang dewasa sampai anak di bawah umur. Semua kalangan dapat mengakses apa saja yang terdapat dalam *smartphone* dan mengakses aplikasi dalam *smartphone* juga dikategorikan sangatlah mudah. Di masa ini sudah sangat sering ditemukan anak-anak lebih memilih bermain *smartphone* dibandingkan permainan tradisional. Memasuki era digital yang semua hal dapat dilakukan dengan bantuan *smartphone* serta akses internet pada *smartphone* memudahkan anak untuk mengakses apa saja. Bahkan membaca atau menonton hal yang tidak sesuai umur mereka. Internet dalam *smartphone* memudahkan siapa saja untuk menyebarluaskan apa saja yang ingin mereka bagikan kepada semua orang. *Smartphone* salah satu media untuk melakukan tindakan *bullying*.

Bullying dilakukan bukan hanya oleh orang dewasa, namun anak yang belum masuk kategori juga dapat melakukan tindakan tersebut (Prawesti, 2014). Makna kata “*bullying*” ialah penggertak, pengganggu orang yang lemah. Selain perundungan, *bullying* memiliki artian dalam Bahasa Indonesia yang artikan sebagai pengganggu yang suka mengusik orang lain (Wiyani, 2012). *Bullying* tidak pernah dilakukan hanya sekali saja, dengan didasari perbedaan *power* yang mencolok pelaku akan terus melakukannya kepada korbannya dan akan merasa senang dengan tindakan yang dilakukannya (Priyatna, 2010). Tindakan *bullying* yang terjadi di media sosial menjadi faktor pendukung untuk melakukan *bullying* secara langsung kepada teman sekitar mereka dan hal tersebut sering dianggap sebagai candaan sesama teman. Ucapan yang menyakiti hati pendengar atau pembaca adalah salah satu perbuatan yang dapat menyinggung orang lain hal ini adalah suatu tingkah laku *bullying*. Hal sepele yang sering anak-anak dengar serta mereka lihat secara langsung baik di lingkungan sekolah, rumah, atau dalam sebuah postingan di media sosial hal tersebut dapat memicu anak tersebut untuk ikut melakukan tindakan *bullying*. Kebebasan atas fasilitas yang diberikan oleh keluarga, dalam hal ini pihak keluarga dituntut agar lebih proaktif dalam membatasi penggunaan *smartphone* oleh anak. *Smartphone* dapat menyebabkan kecanduan sehingga anak tidak memiliki cukup waktu untuk belajar bahkan tidur (Firdausi, 2018). Dikarenakan orangtua kurang dalam memberikan pengarahan saat anak bermain *smartphone*, kebutuhan dalam aspek kehidupan yang tidak terpenuhi, dan kurangnya keharmonisan dalam keluarga.

UNICEF pada tahun 2016 merilis dan menyematkan Indonesia dalam peringkat pertama kekerasan pada anak dan pada tahun 2021 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima setidaknya 17 kasus perundungan, dan 6 diantaranya meninggal dunia. Tindakan perundungan ini masih sangat minim dari sisi edukasi dan informasi. Banyak pelaku perundungan yang tidak menyadari ketika jika dirinyamenjadi pelaku perundungan bahkan pelaku tidak menyadari jika tindakannya salah dan bisa melukai korbannya. Pelaku menganggap hal itu hanya candaan semata sesama teman. *Bullying* dapat berbentuk kekerasan fisik, verbal, atau mental/psikologis. Pelaku penindasan tidak selalu menggunakan tindakan fisik untuk memanipulasi orang lain karena tindakan fisik cenderung diketahui orang lain disekitar pelaku. Pelaku biasanya melakukan tindakan *bullying* dalam jangka panjang yang bertujuan untuk mengintimidasi korban.

Perilaku *bullying* yang dilakukan anak generasi saat ini, merupakan suatu penyimpangan karakter sosial seorang anak dan banyak pihak terdekat anak mengabaikan hal tersebut. Anak harus dilindungi dari kekerasan *bullying* dalam lingkungan pendidikan. Anak yang mengintimidasi anak - anak lain memiliki kepribadian yang lebih kuat yang terus - menerus digunakan untuk mengatasi problem mereka. Mereka percaya bahwa keunggulan mereka atas orang - orang di sekitar mereka memaksa mereka untuk menggertak orang - orang yang mereka anggap rendah hati, oleh karena itu ini adalah upaya yang disengaja untuk menawan seseorang sehingga mereka akan merasa lebih berkuasa (Coloroso, 2003). Tindakan *bullying* dalam bentuk apapun tidak diperkenankan untuk dilakukan dan ditiru karena dapat memberikan dampaknegatif bagi korban. Telah banyak kebijakan yang diberikan dari para pihak-pihak yang ikut mendukung melindungi hak dan kewajiban anak. Kebijakan tersebut dengan tujuan menyelesaikan masalah *bullying* dengan cara kekeluargaan. Namun kebijakan tersebut mendapat kecaman dari masyarakat karena *bullying* dianggap tidak adil diselesaikan secara kekeluargaan (Sari, 2019).

Indonesia adalah negara berbasis hukum. Satu poin spesifik menurut Julius Stahl adalah bahwa negara dengan sistem hukum yang kuat akan menyadari potensi ancaman terhadap hak asasi manusia (Surini Ahlan Sjarif, 2005). Penggunaan hukum dalam konsep keadilan restoratif terbatas pada kepatuhan untuk mengevaluasi persyaratan hukum secara terus menerus. Definisi Anak pelaku pidana adalah anak berusia 12 tahun namun belum mencapai usia 18 tahun; Definisi anak yang menjadi korban adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun dan mengalami dampak negatif dari tindak pidana. Seseorang anak belum memasuki umur 18 tahun dan mampu memberikan keterangan atas kejadian pidana dialaminya selama proses hukum dilakukan maka anak tersebut dikategorikan sebagai saksi (Adriani, Luh Putu Ayu Catur, 2021).

Penulis menemukan beberapa kasus mengenai tindakan *bullying* sesama anak dan diupayakan dengan *restorative justice*, contoh kasusnya adalah seorang siswi salah satu SMP Negeri 27 kota Medan yang merupakan korban dari tindak *bullying*. Kejadian ini terjadi di pinggir jalan kota Medan. Dalam unggahan video berdurasi 54 detik itu memperlihatkan seorang siswi SMP Negeri 27 Medan berinisial A yang merupakan pelaku dari tindak *bullying* tersebut menjambak dan memukulitemannya yang

berinisial ATS. Dari keterangan Renaldi Purwanto Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 27 Medan, kasus ini bermula saat ATS berkata tidak pantas kepada A. Pihak keluarga ATS marah atas tindakan tersebut dan membawa kasus yang menimpa anak mereka tersebut ke pihak kepolisian. Namun, pihak Polrestabes Medan berupaya menerapkan *restorative justice* kepada kedua siswa tersebut. Dengan demikian penulis melakukan penelitian yang membahas kasus bullying dengan metode penyelesaian diluar pengadilan dengan metode *restorative justice*, maka penelitian dilakukan dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Pada Kasus *Bullying* Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan Sumatera Utara)”.

Sebagaimana dinyatakan dalam peristiwa yang sebelumnya, topik permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kendala dalam penerapan *restorative justice* pada kasus bullying yang dilakukan oleh anak? 2) Bagaimana penerapan *Restorative Justice* pada kasus bullying yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Kota Besar Medan Sumatera Utara? Manfaat penelitian dari pembuatan skripsi ini yakni, 1). Untuk mengetahui kendala dalam proses *restorative justice* pada perkara anak khususnya kasus bullying 2) Untuk mengetahui proses *restorative justice* pada kasus bullying yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Kota Besar Medan Sumatera Utara.

II. METODE PENELITIAN

Pendapat Abdulkadil Muhammad mengatakan bahwa empiris normatif merupakan penelitian yang memanfaatkan sebuah studi kasus hukum. Sifat penelitian empiris normatif dalam penelitian memanfaatkan hukum yang telah ada dan menafsirkan hukum tersebut berlatarkan perilaku hukum dalam masyarakat mengenai penerapan *restorative justice* khususnya pada kasus bullying yang melibatkan anak sebagai pelaku tindakan bullying. Untuk mengeksplorasi lebih lanjut penelitian empiris normatif penulis memanfaatkan norma hukum dan unsur-unsur dalam proses penyelesaian hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan antara lain Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) yang memanfaatkan aturan hukum dalam undang-undang tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahan sekunder bersumber dari studi kepustakaan seperti buku, tesis, jurnal yang membantu penulis dalam memaparkan implementasi *restorative justice* dalam masyarakat khususnya pada penyelesaian perkara anak. Dalam proses pencarian data untuk penelitian ini memanfaatkan buku dan rujukan elektronik lainnya yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice* dan perlindungan anak sebagai pelaku. Penulis juga menerapkan teknik pengumpulan data field research (Studi Lapangan) yang dalam mengumpulkan data, penulis turun langsung untuk melakukan wawancara dengan pihak Satreskrim PPA Kepolisian Resor Kota Besar Medan Sumatera Utara. Metode menganalisa data secara kualitatif diterapkan dalam penelitian ini dengan memanfaatkan buku, peraturan perundang-undangan, jurnal yang berhubungan dengan prinsip *restorative justice*. Hasil wawancara terhadap pihak penegak hukum juga dimanfaatkan sebagai bahan analisis penelitian ini dengan memaparkan secara rinci fakta-fakta mengenai proses penyelesaian kasus bullying sebagai acuan dalam menyempurnakan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Kendala Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Kasus Bullying Yang Dilakukan Oleh Anak*

Pengertian Bullying

Kepolisian Resor Kota Besar Medan Sumatera Utara, Ibu Gita Sihotang, S.H., M.H. selaku Penyidik Sat Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mengatakan bahwa “*Bullying* bukanlah salah satu dari tindak pidana melainkan salah satu faktor terjadinya tindak pidana. Alasan dari pendapat ibu Gita Sihotang, S.H., M.H. karena tidak ada undang-undang anti-*bullying*. Ibu Gita Sihotang, S.H., M.H. mengatakan bahwa laporan yang sering diterima oleh pihak Kepolisian adalah kekerasan yang terjadi akibat *bullying*.”

Ada dua golongan laporan yang diterima oleh SatReskrim PPA yaitu kekerasan yang dengan tujuan mem-*bully* seperti memukul, menendang, menjambak, mencakar. Dan kekerasan yang terjadi dikarenakan merupakan pembelaan diri dari korban *bully*. Dapat disimpulkan bahwa pelaku mengatakan hal-hal yang menyakitkan kepada korban sehingga korban tidak menerimanya dan menyerang pelaku, dan bahwa pelaku akhirnya tidak menerima tindakan yang dilakukan oleh korban sehingga ia melaporkan tindakan tersebut ke Satuan Reserse dan Kriminal PPA dengan tuduhan

kekerasan.

Menurut Kasat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Polrestabes Medan, 60% murid melaporkan penindasan yang mengakibatkan kekerasan fisik terhadap teman sebaya lainnya antara 2018 dan 2023. Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Medan Sumatera Utara menyebutkan bahwa semua pihak yang menjadi korban dan terlibat dalam tindakan *bullying* akan mendapatkan dampak negatif atas tindakan tersebut. Seorang anak yang sulit mengontrol diri sangat berpotensi melakukan tindakan *bullying*. Anak tersebut akan merasa terancam sehingga melakukan penyerangan sebelum anak lainnya menyerang. *Bullying* adalah masalah bagi masyarakat, berikut dampak dari *bullying* (Kurnia, 2016).

- a. depresi
- b. merasa terisolasi dalam pergaulan
- c. berpikir untuk mencoba bunuh diri

Tabel 1. Rekapitulasi laporan data kekerasan perempuan dan anak Kepolisian Resor Kota Besar Medan Sumatera Utara Periode 2018-2023

TAHUN	LAPORAN MASUK	TAHAP II	RESTORATIVE JUSTICE	KASUS TIDAK DI TINDAK LANJUTI
2018	116 perkara	11 perkara	10 perkara	7 perkara
2019	140 perkara	5 perkara	20 perkara	22 perkara
2020	107 perkara	3 perkara	4 perkara	5 perkara
2021	207 perkara	7 perkara	10 perkara	10 perkara
2022-2023	522 perkara	13 perkara	5/perkara	5 perkara

Kendala Dalam Penerapan Restorative Justice

Tidak semua intimidasi anak dapat diatasi dengan strategi yang bertujuan untuk mencegah situasi berbahaya. Berdasarkan syarat diversifikasi, pelaku yang tindak pidana dijatuhi ancaman tujuh tahun dan tindakan tersebut merupakan tindak pidana pengulangan maka kedua kategori tersebut dikecualikan dalam proses *restorative justice*.

Tindak pidana *bullying* yang memenuhi syarat tersebut yang dapat diselesaikan dengan upaya *restorative justice*. Penegakkan hukum berbasis konsep diversifikasi maka keadilan yang dicapai tidak hanya berfokus pada pemulihan kerugian yang diderita korban dan pemulihan keadaan terhadap pelaku, melainkan didalamnya terkandung nilai-nilai keadilan. Berbagai bentuk pemrograman sosial terhadap pelaku seperti pelayanan masyarakat, dan proses *restorative justice* (Marlina, 2008). Dengan demikian, diversifikasi adalah proses yang tepat dan tanpa beralih ke layanan alternatif (sosial) dapat menghasilkan respon terbaik dalam situasi tersebut.

Perubahan regulasi, pengelolaan properti, dan sumber daya manusia merupakan hal yang menghambat proses penyelesaian perkara anak dengan menerapkan keadilan restoratif. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dengan cermat sewaktu menganalisis suatu masalah. Pertama, memperkuat peran dan kegiatan bersama keluarga sebagai sarana untuk mengurangi kriminalitas anak. Kedua, mengembangkan infrastruktur, memperkerjakan pemimpin yang bersifat otoritas, dan melakukan kegiatan bersama dengan dinas pendidikan KEMENDIKDUB. Ketiga, untuk melakukan diversifikasi, perlu mempertimbangkan isi dari Pasal 7 ayat (2) SPPPA. Keempat, melakukan pelatihan sertifikasi penegakan hukum untuk moderator.

Sulitnya menegakkan kejahatan dengan keadilan restoratif akibat kurangnya dukungan dan simpati masyarakat terhadap anak yang berhadapan hukum. (ABH). Banyak keluarga merasa marah dan tertekan sehingga sulit untuk meredakan amarah ketika anak-anak mereka mengalami kekerasan, dan salah satu penyebabnya adalah kombinasi kebencian dan emosi yang membuatnya sulit untuk menerima perdamaian. Pihak Kepolisian terus menghadapi banyak kendala selama empat tahun UUSPPA dilaksanakan dalam penerapan *restorative justice* untuk mendorong keadilan. Beberapa hal berikut ini merupakan hambatan bagi penerapan keadilan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan keadaan secara adil, yakni (Muhammad, 2018).

1. Anak-anak yang ditahan di hadapan hukum terus diadili dan dipenjarakan, menimbulkan

- ancaman pidana yang signifikan.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk melindungi ABH selama proses berlangsung. (selama hasil keputusan hakim ditetapkan) dan minimumnya jumlah Lembaga..Pembinaan..Khusus..Anak.(LPKA).disetiap.provinsi.sehinggabelum sepenuhnya dipisahkan antara LPKA dan Lapas Dewasa, dan..Lembaga Penempatan.Anak.Sementara.
 3. Berdasarkan informasi tentang perbedaan kondisi. Di lapangan, tidak terdistribusi secara merata dan sistematis dari tingkat kepolisian, dan dari sektor kepolisian dan dari polres ke rutan.
 4. Tidak ada nomenklatur untuk layanan perawatan anak (LPAS)
 5. Sistem Hukum Negara Republik Indonesia yang tidak maksimal sehingga kepolisian kurang tanggap dalam hal bertanggungjawab atas laporan perkara yang masuk.

2. Penerapan Restorative Justice Pada Kasus Bullying Yang Dilakukan Oleh Anak di Kepolisian Resor Kota Besar Medan Sumatera Utara

Penerapan Restorative Justice

Juvenile ilenquency menyatakan bahwa seorang anak juga dapat bertindak sebagai pelaku kejahatan (Andayani, 2021). Hal yang diutamakan dalam penanggulangan kejahatan ialah penetapan tindak pidana dan menentukan sanksi hukum untuk dilimpahkan kepada pelaku. Sanksi hukum pidana tersebut merupakan imbalan untuk pelaku atas perbuatannya yang merugikan korban dan masyarakat. Dalam memberikan sanksi kepada pelaku harus berdasarkan pertimbangan serius, karena masyarakat akan ikut merasakan dampak positif dari keberhasilan pemerintah dalam memidana pelaku tindak pidana., namun jika dalam penegakkan kejahatan pemerintah gagal maka hal tersebut dapat menggoyahkan kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dan begitu juga kepada sistem hukum negara tersebut.

Anak adalah generasi bangsa, dan oleh karena itu sangat penting bahwa ia mendapat perlindungan dari siapa pun yang bersedia bertanggung jawab untuk dibesarkan agar ia dapat berkembang dengan cara yang sehat (Setyorini, Erny Herlin, Sumiato, 2020). Sistem hukum Indonesia menerapkan prosedur persidangan secara khusus untuk anak sebagai pelaku, serta diberikan perlindungan khusus dalam tindakan pemeriksaan proses hukum yang akan dihadapkan terhadap anak tersebut (Arief, 2007). Perlindungan anak sangat erat akan keadilan, karena tindakan para penegak hukum berpengaruh dalam proses peradilan anak. Dalam hal melindungi anak harus mencerminkan keadilan secara adil dan sesuai dalam perwujudan hak-hak anak (Rose-Ackerman, 2022). Berikut ini adalah hak anak dalam hukum pidana, yakni:

1. diperlakukan secara manusiawi dan penuh pertimbangan dalam memenuhi semua hal yang dibutuhkan anak.
2. dipisahkan dari orang-orang yang tidak sesuai dengan umur anak anak yang berperkara
3. Mendapatkan perlindungan hukum;
4. Ikut berpartisipasi selama organisasi kegiatan rekreasi;
5. Menghindari penindasan terhadap anak dan perlakuan buruk yang melanggar hak asasi manusia
6. Hukuman mati atau penjara seumur hidup dilarang dalam proses pemberian sanksi terhadap anak.
7. Tidak dilakukan proses Penangkapan, ditahan kecuali sebagai solusi akhir dari sanksi kenakalan anak
8. Mendapatkan keadilan dalam pemeriksaan yang sistematis melalui persidangan yaang tidak diperuntukkan untuk umum.
9. Identitasnya tidak akan dipublikasikan;
10. Orangtua ikut serta dalam memberikan perlindungan dengan cara menemani anak selama proses penyelesaian perkara

Berikut ini tujuan dari proses restorative justice, yaitu:

1. untuk menciptakan kesejahteraan dan suasana akur sesama pihak yang berperkara;
2. penyelesaian perkara menggunakan proses arbitrase;
3. tidak menghilangkan hak yang wajib dipenuhi;
4. Mendorong partisipasi masyarakat;
5. Ajari rasa tanggung jawab pafda anak.

6. mendapatkan pembelaan sosial;
7. Aksesibilitas yang dapat diakses, terutama bagi anak-anak penyandang disabilitas;
8. untuk mendapatkan pendidikan;
9. Dapatkan persediaan medis
10. Mendapatkan hak tambahan sesuai dengan peraturan hukum

Landasan filosofis *restorative justice* adalah perbaikan keadaan korban, memaafkan perbuatan pelaku dan keikhlasan korban serta mengembalikan pelaku pada masyarakat. Tujuan utama dari mediasi dalam penerapan keadilan restoratif adalah untuk menyatukan korban, pelaku dan masyarakat dalam mediasi dan menciptakan tanggung jawab masing-masing untuk menemukan solusi terbaik bagi anak tanpa retribusi. Dalam kasus yang melibatkan anak, tujuan yang harus diutamakan adalah untuk mencapai keadilan untuk korban dan pelaku melalui proses informal berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, sehingga kedua pihak yang berperkara dapat berdamai (Meyrina, 2017). Saat melindungi anak-anak dari bahaya kejahatan, kepentingan terbaik anak didahulukan. Menurut Wagiaty, Melanin dan, Soepomo, mediasi mensyaratkan pemulihan keadilan, yaitu pemulihan keadilan bagi masyarakat. Yang diharapkan ketika *restorative justice* diterapkan, yakni:

1. Jumlah anak di bawah umur yang ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara menurun
2. Hapus stigma buruk terhadap ABH
3. berharap anak akan lebih bertanggung jawab atas kejahatan tersebut dan anak tidak mengulangi perbuatannya
4. Diperlukan support dari keluarga dan keterlibatan penduduk sekitar dalam mengatasi kenakalan remaja.
5. Anak dapat berbaur kembali dengan lingkungan sekitar anak

Penerapan keadilan restoratif pada peradilan pidana merupakan teori yang penting karena merupakan sistem hukum yang melindungi dan menitikberatkan pada kepentingan baik korban atau pelaku.

Syarat Penerapan Restorative Justice

Pemulihan hak anak secara alternatif dalam penyelesaian perkara anak, dimana pelaku, keluarganya, korban dan keluarganya serta orang terdekat lainnya dilibatkan dalam proses mediasi untuk mencapai keadilan antara para pihak korban dan pelaku, berpihak pada perspektif hubungan anak. Berikut ini adalah ringkasan materi umum secara materil yang terkait dengan kelancaran pelaksanaan keadilan restoratif, yaitu (Zafrullah, 2023).

1. Bukan menimbulkan ketakutan dan penolakan di masyarakat.
2. Bukan hal yang dapat mempengaruhi masyarakat akan konflik sosial.
3. Jauh dari hal yang dapat menjadi sebab perpecahan antar bangsa.
4. Tanpa adanya radikalisme dan separatisme
5. Tanpa adanya perulangan tindakan berdasarkan keputusan pengadilan
6. Seorang teroris, pelaku pengancaman keamanan negara, pelaku perkara korupsi dan pelaku yang menghilangkan nyawa manusia dikecualikan dari proses mediasi.

Persyaratan umum keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan situasi yang adil secara formal, meliputi:

1. Kesepakatan korban dan pelaku merupakan tanda perdamaian antara kedua pihak, namun tidak ditegakkan dalam kejahatan narkoba.
2. Pengembalian barang, ganti rugi atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan kerusakan lainnya yang dampaknya ikut dirasakan keluarga korban. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan berdasarkan kerugian yang dilaporkan oleh korban (kecuali dalam kasus perkara pidana narkotika)

Prosedur Penerapan Restorative Justice

Penanganan perkara dengan pendekatan Keadilan Restoratif dijabarkan dalam Edaran Surat Kepolisian wajib memenuhi persyaratan berikut:

1. Memenuhi syarat, yaitu:

- a. Tidak membuat masyarakat merasa terganggu dan penolakan dari lingkungan tersebut;
 - b. Tidak menyebabkan konflik sosial dalam lingkungan penduduk sekitar;
 - c. Semua pihak yang terlibat telah menyatakan bahwa mereka tidak akan menggugat dan melepaskan hak mereka untuk berperkara di pengadilan ;
 - d. Adanya batasan antar kedua pihak berperkara;
 - 1) Pada pelaku:
 - a) Delik berat yang termasuk kesalahan pelaku, yaitu kesalahan berupa kesengajaan (*dolus atau opzet*) atau menrea, terutama kesalahan kesengajaan berupa kesengajaan atau niat (*opzet als oogmerk*);
 - b) Pelaku buka residivis.
 - 2) Pada tindak pidana dalam proses:
- a) Penyelidikan
 - b) Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.
2. Memenuhi syarat formil, yaitu:
 - a. Permohonan surat perdamaian antara pelapor dengan terlapor
 - b. Pernyataan surat perdamaian (*akte dading*) dan penyidik berhak mengetahui setiap proses penyelesaian perselisihan antar pihak terkait yang berperkara dan melibatkan tokoh masyarakat setempat
 - c. Hak untuk memulihkan keadaan yang adil dilaksanakan pada saat proses penyelesaian kasus selesai maka akan ada tambahan Berita Acara Pemeriksaan
 - d. Akan diadakan rekomendasi gelar perkara untuk kasus khusus yang menerima solusi keadilan (*restorative justice*);
 - e. Pelaku wajib bertanggungjawab dan mengganti kerugian, atau dengan sukarela.tanpa ada paksaan
 - f. *Restorative justice* tidak dapat diberlakukan untuk perkara pidana yang menimbulkan korban jiwa
 - g. Permohonan perdamaian diajukan kepada atasan Penyidik Kepolisian dapat dilakukan jika syarat formil dan syarat materiil telah terpenuhi

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berbagai kendala dalam penerapan keadilan restoratif pada kekerasan sesama anak antara lain kurangnya dukungan dan kerjasama antar lembaga pemasyarakatan dan keluarga korban, masyarakat kurang memahami konsep *restorative justice*, sehingga keluarga korban tidak dapat dengan mudah berdamai dengan pelaku. Dalam penyelesaian perkara dengan mediasi dalam pendekatan keadilan restoratif wajib memenuhi persyaratan secara materiil dan formil guna keberhasilan penerapan *restorative justice* dan untuk pemulihan keadaan yang adil.

2. Saran

Hasil survei menyimpulkan bahwa masih banyak warga negara indonesia belum memahami konsep keadilan restoratif. Diharapkan masyarakat lebih memahami bagaimana konsep *restorative justice* karena *restorative justice* tidak hanya untuk melakukan perdamaian yang hanya menguntungkan satu pihak. Diharapkan juga kepada pihak kepolisian dan pemerintah untuk bergerak cepat dan tanggap demi keberhasilan proses penerapan *restorative justice* dalam menangani tindak perkara yang telah dilaporkan kepada pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, Luh Putu Ayu Catur, dan I. W. B. S. L. (2021). Penerapan Restoraive Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying Pada Pelaku Anak Dibawah Umur. *Jurnal Kertha Wicara*, 10(10).
- Andayani, G. N. A. & M. E. (2021). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Aktual Justice*, 6(2), 211–29.
- Arief, B. N. (2007). *Kebijakan Legislatif.Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Coloroso, B. (2003). *Stop bullying. Memutuskan rantai kekerasan anak prasekolah hingga SMU*. Jakarta:

PT.Serambi Ilmu Semesta.

- Firdausi, N. (2018). *Anak dan Kecanduan Gadget, Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat*. Jakarta Barat: Tempo Publishing.
- Kurnia, I. (2016). *Bullying*. Ikapi: Yogyakarta.
- Marlina. (2008). Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Equality*, 13(1), 96–108.
- Meyrina, S. A. (2017). Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(1).
- Muhammad, A. (2018). Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (The Restorative Justice Approach to the Implementation of Children. *Criminal Justice System In Indonesia*), 1(11).
- Prawesti, A. (2014). *Celebrate Your Weirddness Positeens: Positives Teens Againts Bullying*. Jakarta: Pt.Gramedia.
- Priyatna, A. (2010). *Lets End Bullying: Memahami, Mencegah & Mengatasi Bullying*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rose-Ackerman, S. (2022). *The Political Economy of Corruption- Causes and Consequences*. World Bank, 1996. Accessed December 24.
- Sari, J. (2019). Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying Yang Dilakukan Anak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–99.
- Setyorini, Erny Herlin, Sumiato, dan P. U. (2020). The Concept of Restorative Justice for Children in Conflict with the Law in the Juvenile Criminal Justice System. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 149–59.
- Surini Ahlan Sjarif, N. E. (2005). *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Depok: Renada Media.
- Wiyani, N. A. (2012). *Save Our Children From School Bullying*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Zafrullah, M. A. (2023). *Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Apa Syarat- Syaratnya*. Jakarta: Pelangi Cendekia.